

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang “ Desa yang dikenal sebagai UU Desa, memberikan keleluasaan kepada pemerintah desa untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri secara demokratis ” (Pamungkas, 2019). Undang-Undang Desa memiliki pengaruh signifikan dalam memaksimalkan otonomi desa yang sebelumnya terbatas pada kewenangan pemerintah daerah. Undang-undang ini menjadi tonggak dimulainya demokrasi di wilayah lokal, jalan menuju desa yang mandiri, membangun ekonomi warga, serta meperjelas hubungan antara desa dengan pemerintah daerah maupun pusat yang diharapkan hal ini dapat berkontribusi dalam menyelesaikan masalah yang ada di desa (Setyaningrum & Wisnaeni, 2019).

Untuk mencapai nilai-nilai yang terkandung dalam UU, seperti kemandirian desa, pembangunan ekonomi warga, peningkatan pendapatan desa, kesejahteraan warga desa dan lainnya, Undang-Undang Desa membuka kesempatan bagi desa untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Pradani, 2020). Agar BUMDes dapat beroperasi dengan baik dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan, pengurus BUMDes harus memiliki semangat yang kuat untuk mengelola BUMDes berdasarkan prinsip kerja sama, keterlibatan aktif, pemberdayaan, keterbukaan, pertanggungjawaban, dan keberlanjutan. Mereka juga perlu menerapkan sistem keanggotaan dasar dan kemandirian

secara profesional dan mandiri (Indrastuti, 2022). Kehadiran BUMDes membawa dampak besar di sektor ekonomi dan sosial, mengubah nilai-nilai sosial serta pola interaksi antarwarga, meskipun meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) tetapi tidak dirasakan langsung oleh masyarakat sehingga dianggap tidak terlalu signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan (Kinasih et al., 2020). Anggapan ini masuk akal karena pemerintah desa memiliki cara unik untuk memanfaatkan pendapatan BUMDes karena ada hal lain yang sangat penting bagi masyarakat dan memerlukan perhatian besar, seperti infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Mengembangkan BUMDes sendiri, membiayai pembangunan desa, program pemberdayaan masyarakat, serta memberikan bantuan kepada masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan dana bergulir yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Karim, 2019).

BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) merupakan badan hukum yang didirikan oleh desa, baik secara mandiri maupun bersama dengan desa lain. Tujuan utamanya meliputi pengelolaan usaha, pemanfaatan aset desa, peningkatan investasi dan produktivitas, menyediakan berbagai layanan, serta pelaksanaan kegiatan usaha lainnya untuk mendukung meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, 2021). Pada awalnya, tujuan BUMDes adalah mendukung dan mengakomodasi berbagai aktivitas yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, baik yang tumbuh sejalan dengan tradisi dan budaya lokal maupun kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh masyarakat

melalui program atau proyek yang diberikan oleh pemerintah pusat dan daerah. BUMDes bertujuan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi, sumber daya alam, serta sumber daya manusia yang dimiliki oleh desa. Secara spesifik, BUMDes dirancang untuk menciptakan lapangan kerja di desa, mendorong kreativitas, serta membuka peluang usaha ekonomi produktif bagi masyarakat dengan pendapatan rendah (Lestari & Ismaniah, 2022).

BUMDes didirikan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADesa) menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang “Pemerintah Daerah”. Dari sudut pandang ini, jika pendapatan asli desa dapat dihasilkan melalui BUMDes, setiap pemerintah desa akan dimotivasi untuk menunjukkan “persahabatan” saat mendirikan BUMDes merupakan lembaga ekonomi yang beraktivitas di wilayah pedesaan (Emirzon, et al., 2021). BUMDes merupakan lembaga usaha yang mendorong kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial sekaligus komersial. Sebagai lembaga sosial, BUMDes memberikan layanan kepada masyarakat, sementara dalam peran komersialnya, BUMDes menghasilkan keuntungan melalui penjualan barang dan jasa lokal ke pasar. Dalam operasionalnya, BUMDes harus mengutamakan prinsip efektivitas dan efisiensi. Keunikan BUMDes terletak pada posisinya sebagai bagian yang sangat penting dalam pemerintahan desa, yang membedakannya dari lembaga ekonomi lainnya. Langkah ini diambil untuk memastikan keberadaan dan kinerja BUMDes dapat memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa (Iskandar et al., 2021.). Guna meningkatkan perekonomian pedesaan, pemerintah mengizinkan

penggunaan dana desa dalam mendirikan BUMDes, bertujuan untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat di wilayah desa tersebut (Anggara, 2021). Salah satu langkah penting untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat pedesaan adalah membangun ekonomi desa. Desa memiliki banyak potensi, termasuk sumber daya alam, kearifan lokal, dan budaya yang kaya. Pengembangan ekonomi desa dapat berfungsi sebagai katalisator untuk pertumbuhan ekonomi regional yang berkelanjutan jika dilakukan dengan cara yang tepat (Mahardhani, 2024).

Pendirian BUMDes mencerminkan keinginan pemerintah dan masyarakat untuk bersinergi membangun kehidupan yang sejahtera. BUMDes memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan desa dengan mengelola potensi desa secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa mengganggu usaha-usaha yang telah ada sebelumnya. Peran ini dapat diwujudkan melalui pengelolaan dana dalam bentuk simpan pinjam, pendirian toko-toko untuk menyediakan kebutuhan pokok masyarakat, serta penyewaan peralatan kerja bagi warga desa. Mengingat desa saat ini mempunyai sumber daya yang cukup, maka kehadiran BUMDes di desa dapat menunjang pembangunan perekonomian desa. Pendirian BUMDes merupakan wujud kepedulian yang sejahtera. Mengingat desa saat ini menerima dana yang relatif besar dari pemerintah dan salah satu cara desa mengelola dan tersebut adalah melalui pembentukan BUMDes (Sinarwati, 2021). Sistem demokrasi ekonomi memiliki keterkaitan yang erat dengan prinsip kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi. Di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Dasar

1945, sistem ini merupakan bentuk nyata dari filosofi pancasila dan konstitusi negara. Sistem perekonomian nasional ini berlandaskan pada nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong, serta dijalankan oleh rakyat untuk kepentingan rakyat. Oleh karena itu, demokrasi ekonomi desa merupakan suatu sistem ekonomi dimana masyarakat desa dapat membentuk perekonomian yang ingin dijalankannya dengan memadukan potensi yang dimiliki dengan kegiatan ekonomi yang dimilikinya, dan masyarakat desa juga bertanggungjawab terhadap keberlangsungan kegiatan ekonomi tersebut. Pada akhirnya akan memberikan dampak positif kepada semua warga desa. BUMDes berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan perekonomian desa (Effendi, 2021).

Salah satu tujuan didirikannya BUMDes adalah memberikan kontribusi nyata terhadap upaya penguatan perekonomian desa dengan demikian memajukan taraf hidup masyarakat desa. Sasaran tersebut ditegaskan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 yang menyebutkan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bertugas: berinvestasi dan mengembangkan produktivitas dan potensi ekonomi desa. Pertama, melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penyediaan barang dan jasa, pemenuhan kebutuhan umum masyarakat desa, pengelolaan persediaan pangan desa. Kedua, menghasilkan laba atau pendapatan bersih untuk meningkatkan PADes dan memaksimalkan manfaat sumber daya ekonomi bagi masyarakat desa. Yang ketiga, adalah memanfaatkan aset desa dan meningkatkan nilainya. Keempat, mengembangkan ekonomi digital (Tambunan, 2021). Selain itu, desa dapat

melakukan kerja sama dengan pihak ketiga (organisasi kemasyarakatan, swasta, atau lembaga lainnya) hal ini diatur dalam undang-undang dan disepakati oleh musyawarah desa (Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 96 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa, n.d.).

Salah satu cara untuk meningkatkan perekonomian desa adalah dengan melakukan inovasi. Inovasi adalah hasil dari proses pemikiran yang menghasilkan ide, produk, peristiwa, atau metode yang dianggap baru oleh individu atau kelompok, sebagai hasil dari penemuan maupun invensi (sebuah aktivitas yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah tertentu di bidang teknologi) (Rahmawati & Nurachadija, 2023). Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 368-390 mengatur tentang inovasi daerah. Inovasi merupakan segala bentuk pembaruan yang diterapkan dalam pelaksanaan pemerintah daerah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan serta mutu layanan kepada masyarakat. Inovasi ini dapat berupa pembaruan dalam tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, maupun bentuk inovasi lain yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah (Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 2014). Dalam lingkup desa, inovasi juga menjadi prioritas dalam pelaksanaan program dana desa, dengan penekanan pada pengembangan ekonomi, kewirausahaan, serta peningkatan layanan sosial (Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No 13 Tahun 2020. Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, 2020).

Salah satunya inovasi pada BUMDes. Sebagaimana penelitian terdahulu dalam (Irawan et al., 2023) bahwa PADes Larasati telah membaik dalam tiga tahun sejak 2020 berkat inovasi kebijakan yang diterapkan oleh BUMDes. Selain itu pada BUMDes “Putra Mandiri” di Desa Selari Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran melakukan penguatan ekonomi melalui inovasi BUMDes, diharapkan BUMDes memiliki pengaruh yang signifikan dan memiliki kemampuan untuk membantu perkembangan ekonomi masyarakat melalui unit usaha BUMDes “Putra Mandiri” Desa Selasari. BUMDes memastikan bahwa unit usaha ini berjalan dengan baik (Mulyani et al., 2024).

Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu daerah kepulauan di Indonesia dan ibu kotanya adalah Tanjungpinang. Provinsi ini terdiri dari lima kabupaten dan dua kota, yang mencakup 52 kecamatan dan 299 kelurahan/desa. Salah satu kabupaten di provinsi ini adalah Kabupaten Bintan, yang memiliki sepuluh kecamatan, 15 kelurahan, dan 36 desa. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bintan, saat ini terdapat 36 BUMDes yang telah didirikan di wilayah tersebut (Sulistyani et al., 2024). Berikut ini datanya:

Tabel 1. 1 Data Jumlah BUMDes di Kabupaten Bintan

No	Nama Kecamatan	Desa	BUMDes yang Terbentuk	Status BUMDes
1.	Bintan Pesisir	<ul style="list-style-type: none"> • Numbing • Kelong • Mapur • Air Glubi 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurnia Jaya • Kelong Berwirausaha • Mapur Mandiri • Maritim Jaya 	<ul style="list-style-type: none"> • Tumbuh/ Pemula • Tumbuh/ Pemula • Dasar/Perintis • Tumbuh/ Pempla

No	Nama Kecamatan	Desa	BUMDes yang Terbentuk	Status BUMDes
2.	Bintan Utara	Lancang Kuning	Jaya Gemilang	Tumbuh/Pemula
3.	Gunung Kijang	<ul style="list-style-type: none"> • Malang Rapat • Teluk Bakau • Gunung Kijang 	<ul style="list-style-type: none"> • Sahabat • Bina Sejahtera • Gemilang 	<ul style="list-style-type: none"> • Berkembang • Tumbuh/Pemula • Tumbuh/Pemula
4.	Mantang	<ul style="list-style-type: none"> • Mantang Lama • Mantang Baru • Mantang Besar • Dendun 	<ul style="list-style-type: none"> • Karya Bersama • Mantang Baru • Mantang Sejahtera • Maju Bersama 	<ul style="list-style-type: none"> • Tumbuh/Pemula • Dasar/Perintis • Tumbuh/Pemula • Tumbuh/Pemula
5.	Seri Koala Lobam	<ul style="list-style-type: none"> • Teluk Sasah • Kuala Sempang • Busung 	<ul style="list-style-type: none"> • Mitra Perdana • Seri Koala Raya • Dendang Bertuah 	<ul style="list-style-type: none"> • Maju • Dasar/Perintis • Tumbuh/Pemula
6.	Tambelan	<ul style="list-style-type: none"> • Kampung Hilir • Pulau Pinang • Kukup • Batu Lepuk • Mentebung • Kamung Melayu • Pulau Pengikik 	<ul style="list-style-type: none"> • Sehati • Sejiwa • Harapan Kita • Tunas Jaya • Bangkit Kembali • Maju Melayu • Perjuangan Jaya 	<ul style="list-style-type: none"> • Maju • Dasar/Perintis • Tumbuh/Pemula • Tumbuh/Pemula • Tumbuh/Pemula • Berkembang • Dasar/Perintis
7.	Teluk Sebong	<ul style="list-style-type: none"> • Ekanh Anculai • Berakit • Sebong Lagoi • Sebong Pereh • Pengudang • Sri Bintan 	<ul style="list-style-type: none"> • Anugrah Ekanh • Maju Bersama • Bina Bersama • Sebong Pereh Gemilang • Pengudang Jaya 	<ul style="list-style-type: none"> • Maju • Tumbuh/Pemula • Tumbuh/Pemula • Dasar/Perintis

No	Nama Kecamatan	Desa	BUMDes yang Terbentuk	Status BUMDes
			<ul style="list-style-type: none"> • Bintang Lestari 	<ul style="list-style-type: none"> • Berkembang • Dasar/Perintis
8.	Teluk Bintan	<ul style="list-style-type: none"> • Tambeling • Pengan • Bintang Buyu • Pangkit • Penaga 	<ul style="list-style-type: none"> • Bina Karya • Karya Bersama • Tri Mufakat • Bintang • Mitra Bahari • Penaga Maju Bersama 	<ul style="list-style-type: none"> • Tumbuh/Pemula • Tumbuh/Pemula • Dasar/Perintis • Tumbuh/Pemula • Dasar/Perintis
9.	Toapaya	<ul style="list-style-type: none"> • Toapaya Selatan • Toapaya • Toapaya Utara 	<ul style="list-style-type: none"> • Mitra Karya Sejahtera • Sukses Jaya Gemilang • Bhakti Karya 	<ul style="list-style-type: none"> • Berkembang • Tumbuh/Pemula • Tumbuh/Pemula

Sumber: Olahan Peneliti dari Jurnal Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mitra Karya Sejahtera di Desa Toapaya Selatan Kabupaten Bintan.

Untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, Desa Teluk Bakau mendirikan BUMDes. BUMDes Teluk Bakau ini bernama “Bina Sejahtera”. BUMDes Bina Sejahtera ini terletak di Desa Teluk Bakau Jl. Perumahan Karunia Alam Trikora No. A1 Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan. BUMDes Bina Sejahtera ini sudah berdiri sejak tahun 2019 yang telah berganti kepemimpinan, dimana Direktur BUMDes Teluk Bakau pada tahun 2023 dipimpin oleh Bapak Rahmat Hidayat. BUMDes Teluk Bakau memiliki sejumlah unit usaha, berikut ini unit usaha yang dimiliki oleh BUMDes Teluk Bakau:

Tabel 1. 2 Unit Usaha BUMDes Teluk Bakau Tahun 2023

No	Jenis Usaha BUMDes	Keterangan
1	Sewa kontainer jualan	Dikelola oleh BUMDes
2	Jasa angkutan pick up	Dikelola oleh BUMDes
3	Sewa kedai kopi	Dikelola oleh BUMDes
4	Jasa perantara pemesanan kue kotak	Dikelola oleh BUMDes
5	Budidaya kerapu cantang	Dikelola oleh BUMDes
6	Jasa pembayaran online	Dikelola oleh BUMDes
7	Sewa orgen	Dikelola oleh BUMDes
8	Agen promosi <i>wi-fi</i> ICONNET	Bermitra dengan ICONNET PLN Kepulauan Riau
9.	Pemasok ikan gabus ke Kampong Teripang	Bermitra dengan Kampong Teripang
10.	Penyediaan catering kantin karyawan Agro Hotel	Bermitra dengan Agro Hotel

Sumber: Olahan peneliti 2025

Pada periode kepengurusan sebelumnya, BUMDes Teluk Bakau tidak beroperasi secara optimal, sehingga tidak dapat memberikan kontribusi terhadap PADes. Pengurus baru BUMDes “Bina Sejahtera” Teluk Bakau saat ini memiliki peluang untuk membantu ekonomi masyarakat desa, dikarenakan Desa Teluk Bakau memiliki potensi yang paling berpengaruh, jika BUMDes Bina Sejahtera dapat mengelolanya dengan baik. Potensi ini ada pada kekayaan alam pantainya dan potensi lautnya. Total pendapatan BUMDes Teluk Bakau pada tahun 2023 sebesar Rp40.071.247 dan disumbangkan ke PADes sebesar Rp7.894.335.

BUMDes Bina Sejahtera memanfaatkan kekayaan alam berupa keindahan pantai dan laut yang ada di Desa Teluk Bakau sebagai penunjang

dalam membangun unit usaha untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa dan juga untuk meningkatkan BUMDes Bina Sejahtera dari berkembang menjadi maju. BUMDes bersama dalam menjalankan usaha dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain (Peraturan Bupati Bintan Nomor 80 Tahun 2022 Tentang Badan Usaha Milik Desa / Badan Usaha Milik Desa Bersama, n.d.).

Berbagai cara dilakukan oleh BUMDes Teluk Bakau untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa salah satunya melakukan kerja sama atau kemitraan contohnya BUMDes Teluk Bakau menjalankan mitra dengan beberapa pihak swasta salah satunya yaitu Agro Hotel. Dimana awal mula kerja sama dengan cara bertemu secara langsung dengan pihak hotel melalui agenda dan surat yang sudah diberikan sebelumnya, kemudian kedua pihak melakukan perjanjian kerja sama dibidang katering kantin karyawan Agro Hotel.

Sebagaimana dengan adanya fenomena tersebut menunjukkan perkembangan unit usaha yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat desa dari adanya inovasi salah satunya yaitu bermitra. Dengan demikian, berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian ini mengulik bagaimana “Inovasi Badan Usaha Milik Desa Teluk Bakau Kabupaten Bintan dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Tahun 2023”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat ditentukan yaitu, bagaimana Inovasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Teluk Bakau Kabupaten Bintan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat desa tahun 2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Inovasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Teluk Bakau Kabupaten Bintan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat desa tahun 2023.

1.4 Manfaat Penulisan

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah tentang Inovasi Badan Usaha Milik Desa Teluk Bakau Kabupaten Bintan Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Tahun 2023, sehingga inovasi ini dapat digunakan oleh BUMDes dan dapat meningkatkan ekonomi desa lain.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Pengelola BUMDes:

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan kebaruan kepada pengelola BUMDes Teluk Bakau Kabupaten Bintan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa melalui inovasi.

2. Bagi Peneliti:

Hasil dari penelitian ini dapat menambahkan wawasan serta pengalaman baru untuk mengetahui tentang Inovasi BUMDes Teluk Bakau Kabupaten Bintan dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Tahun 2023.

3. Bagi Pembaca Khususnya Mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji Jurusan Ilmu Pemerintahan:

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa berguna sebagai bahan bacaan untuk penelitian selanjutnya.

